

PERBANDINGAN PEMBUKTIAN *ACTUS REUS* DAN *MENS REA* PADA TINDAKAN PERCOBAAN PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA GOLONGAN 1**Charlita Ratna Puteri Afrianda**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: ratnaafrianda@gmail.com**Miko Aditiya Suharto**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id**Abstract**

The increasingly rampant narcotics crimes in Indonesia pose a serious threat to public order and security. This study aims to analyze and compare the evidence of actus reus and mens rea in cases of attempted intermediary transactions of Class I narcotics based on Decision Number 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr and Decision Number 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam. By using normative juridical research methods through case, comparative, statutory, and conceptual approaches, this study found fundamental differences in the judge's approach. In Decision 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, the judge placed more emphasis on non-juridical considerations such as the social conditions and background of the defendant which resulted in an acquittal, even though when viewed from the elements of the attempt in Article 53 Paragraph (1) it had been fulfilled. In contrast, in Decision Number 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam, the judge prioritized legal considerations based on evidence, while still considering the principle of the child's best interests, thus imposing a correctional measure. This research emphasizes the need for consistent standards of consideration to maintain legal certainty.

Keywords: Comparison; Evidence; Drug Intermediary Trial**Abstrak**

Tindak pidana narkoba yang semakin marak di Indonesia menimbulkan ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pembuktian *actus reus* dan *mens rea* dalam perkara percobaan perantara transaksi narkoba Golongan I berdasarkan Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, komparatif, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan perbedaan mendasar dalam pendekatan hakim. Pada Putusan 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, hakim lebih menitikberatkan pertimbangan non-yuridis seperti kondisi sosial dan latar belakang terdakwa yang berujung pada putusan bebas, meskipun jika dilihat dari unsur percobaan Pasal 53 Ayat (1) telah terpenuhi. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam, hakim mengutamakan pertimbangan yuridis berdasarkan alat bukti, namun tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dijatuhkan tindakan pembinaan. Penelitian ini menegaskan perlunya standar pertimbangan yang konsisten untuk menjaga kepastian hukum.

Kata Kunci: Perbandingan; Pembuktian; Percobaan Perantara Narkoba**I. PENDAHULUAN**

Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan dan ilmu pengetahuan, yang

memerlukan pengawasan khusus dari tenaga medis agar tidak disalahgunakan. Pada perkembangan zaman saat ini, Indonesia termasuk menjadi salah satu tempat

penyelundupan ilegal narkoba.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Yang selanjutnya sebagai UU Narkotika) mengatur mengenai Tindak Pidana Narkotika yang meliputi peredaran gelap, penyalahgunaan, jual-beli ilegal, menyimpan dan menyediakan secara ilegal, serta menjadi perantara.

Marak ditemukan kasus peredaran gelap narkoba yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, hal ini menyebabkan banyak pengguna dengan mudah berhasil memperoleh narkoba dengan tujuan ceroboh, seringnya merupakan kecanduan obat-obatan.² Pengedaran gelap narkoba ini, biasanya dilakukan dengan cara mengelabui petugas hukum, yaitu tidak langsung diserahkan oleh produsen kepada pengguna, melainkan menggunakan perantara atau kusir pengedar dalam melakukan transaksinya. Fungsi dari perantara ini ialah untuk mengurangi resiko bocornya informasi, membantu atau mempermudah komunikasi antara produsen dengan konsumen, dan membantu pemindahan bahan dari produsen kepada pengguna,

Pasal 132 (1) UU Narkotika yang menjelaskan percobaan menjadi perantara dalam transaksi narkoba. Dalam melakukan tindak kejahatan pidana narkoba ini

diperlukannya unsur-unsur dalam pemenuhannya yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan, niat harus dinyatakan dengan memulai pelaksanaan, dan kejahatan itu tidak dilakukan atau diselesaikan hanya karena keadaan di luar kehendak si pelaku.³ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk menentukan seseorang dapat dikenakan hukuman pidana selain memenuhi unsur-unsur delik yaitu 1) Unsur objektif (Perbuatan Melanggar Hukum, Tujuan, Akibat), 2) Unsur subjektif (*Mens rea & Actus Rea*). Terdapat juga proses pembuktian dimana hakim harus meyakini bahwa seseorang tersebut layak untuk dijatuhi hukuman.

Perbandingan putusan hakim pada perkara tindak pidana percobaan perantara transaksi narkoba antara Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam. Pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum terhadap tindakan percobaan perantara narkoba dengan pertimbangan bahwa tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan, pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mam majelis hakim

¹Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. (2020) Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas: Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 24-47, hlm 36, <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>

² Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Perantara Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180-188, hlm 181. <https://doi.org/10.57096/blantika.v1i3.35>

³ Rembang, B. F. (2021). Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(5), 162-169, hlm 165.

memutuskan terdakwa bersalah sesuai dengan segala tuntutan.

Perbedaan pemberian putusan ini berdasarkan majelis hakim menggunakan teori pertimbangan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr hakim memfokuskan pada kronologi kejadiannya dan lebih menitikberatkan pada pertimbangannon yuridisnya. Sedangkan, pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam menekankan pada pertimbangan yuridis yaitu sinkronisasi antar alat bukti yang ada dalam pemenuhan unsur *mens rea* dan *actus reus*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses menemukan kembali bahan atau data hukum secara teliti dan cermat guna memecahkan suatu permasalahan huku.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang berfokus untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁵ Penelitian deskriptif bertujuan unruk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu atau terhadap gejala-gejala yuridis yang muncul.⁶ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan

(*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan mengambil dua putusan perkara yaitu Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam untuk dijadikan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian ini juga menggunakan sumber hukum dari 3 jenis bahan jenis, yakni data primer, data sekunder, dan data non-hukum. Data primer yang digunakan ialah bahan hukum yang berasal dari bahan studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan yang dilakukan pada penelitian hukum normatif ini melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Dalam kasus ini beberapa data primer yang digunakan ialah KUHP, KUHP, UU Narkotika dan 2 kasus yaitu Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Mam

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr)

Dalam proses peradilan pidana, putusan pengadilan negeri menjadi instrumen utama

⁴ Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm 1,

⁵ *Ibid*, hlm 12.

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 26.

yang mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi hukum untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Setiap putusan memuat tiga komponen pokok, yaitu duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Duduk perkara menjelaskan kronologi peristiwa dan hubungan para pihak, pertimbangan hukum berisi pertimbangan majelis hakim atas alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Umum Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP).⁷ Sedangkan amar putusan merupakan kesimpulan akhir yang menetapkan status pertanggung jawaban pidana terdakwa.

Pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr yang berkaitan dengan dugaan percobaan perantara dalam transaksi narkoba Golongan I, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa yaitu, Ralef Patty yang diminta oleh Cecep alias Asiong untuk menganbil sebuah paket yang kemudian diketahui berisi sabu seberat 6000 gram.⁸ Keterangan saksi-saksi, termasuk aparat kepolisian yang menggaagalkan transaksi sebelum terdakwa menyenuh paket tersebut, menjadi elemen penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa. Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengetahui isi paket

tersebut dan tidak pernah menerima barang tersebut.⁹

Adanya pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis, yaitu dasar hukum atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penuntut umum mendakwakan Ralef Patty (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dengan Pasal 114 (2) UU Narkotika. Pasal tersebut menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana percobaan perantara narkoba, dengan unsur-unsur sebagaimana berikut ini:

a. Unsur “Setiap Orang, yang dimaksud unsur “setiap orang” merupakan individu yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada kasus ini, unsur “setiap orang” merujuk pada terdakwa yaitu Ralef Patty dan terdakwa sendiri mengakui identitasnya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.¹⁰ Maka dari itu unsur “setiap orang” pada perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

⁷ Pasal 184 Ayat (1) Kitab Umum Hukum Acara Pidana

⁸ Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

gram”, Unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana cukup satu kualifikasi perbuatan saja telah terpenuhi maka kualifikasi atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan. Maka dalam hal ini unsur telah terpenuhi pada kasus.

Berdasarkan pada fakta persidangan pada perkara ini, terdakwa hanya diminta oleh majikannya yang sedang ditahan di lapas narkoba untuk menerima sebuah paket tanpa diberi tahu isinya tersebut. Terdakwa kemudian mengikuti instruksi untuk melakukan serah terima di Pom Bensin Shell oleh pemberi paket dan bertemu dengan Saksi Yu Hongyan dan Saksi Lai I Tsao. Namun, saat paket akan diserahkan dan sebelum terdakwa sempat menyentuhnya, polisi melakukan penyeragaman sehingga tidak terjadi serah terima. Karena tidak terbukti adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum unruk menerima atau menjadi perantara narkoba, hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi sehingga terdakwa tidak dapat dipidana atas percobaan perantara narkoba.

Selain pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis juga menjadi salah satu aspek penting dalam proses pidanaaan karena menempatkan sebagai subjek hukum yang tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur delik secara

normative, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang individual terdakwa, motif, keadaan sosial yang melingkupinya, serta dampak pidanaaan terhadap masa depan terdakwa. Pada pertimbangan sosiologis ini, hakim sangat memperhatikan alasan-alasan yang meringankan dan yang memberatkan. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa putusan pidanaaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis merupakan bagian integral dari struktur putusan hakim, dan berfungsi sebagai instrumen untuk memastidkan proporsionalitas pidanaaan.

Dalam Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, hakim memberikan pertimbangan sosiologis dengan menelaah kondisi personal dan sosial terdakwa. Terdakwa diketahui bekerja sebagai sopir dari Cecep alias Asiong, yang memiliki kedudukan *superior* atau mempunyai *power* dalam hubungan kerja tersebut. Sebagai pekerja yang bergantung secara ekonomi pada majikannya, terdakwa berada dalam posisi subordinar yang membuatnya cenderung mematuhi intruksi tanpa kapasitas untuk menilai akibat hukum dari perintah yang diberikan. Dalam konteks hukum pidana

¹¹Giovani, E., Sudarti, E., & Rakhmawati, D. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian. *PAMPAS: Journal of*

Criminal Law, 5(2), 173-182. hlm. 5, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>

Indonesia, hal ini sering dikaitkan dengan dengan doktrin perintah atasan, dimana bawahan menjalankan perintah meski menyadari potensi pelanggaran hukum.¹²

Terdakwa tidak memiliki riwayat keterlibatan tindak pidana sebelumnya, sehingga menunjukkan karakter yang relatif baik dan tidak memiliki kecenderungan kriminal. Sikap kooperatif terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan juga menjadi faktor yang menunjukkan adanya itikad baik serta penerimaan terhadap proses hukum. Pertimbangan-pertimbangan non-yuridis ini memberikan dasar bagi hakim untuk menilai bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan perannya dalam peristiwa pidana sangat minimal, sehingga layak untuk diperlukan secara lebih proposional dalam penjatuhan pidana.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam)

Kronologi perkara dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Mam bermula dari penangkapan Saksi Safri oleh Saksi Peri, Saksi Indirwan, Saksi Agung, dan Saksi Made terkait dugaan peredaran narkotika. Peristiwa

tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya penggelapan barang bukti narkotika.

Saksi Safri diketahui merupakan tahanan di Lapas Narkotika yang sempat melarikan diri pada tanggal 23 Juni 2015. Namun, pada keesokan harinya, yakni 24 Juni 2015, ia berhasil ditangkap kembali. Setelah kejadian tersebut, ditemukan tulisan pada dinding sel tahanan yang dibuat oleh Saksi Safri yang menyebutkan bahwa jumlah barang bukti narkotika sebanyak 42 sachet, tetapi yang disita hanya 8 sachet. Isi tulisan tersebut kemudian menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi penggelapan barang bukti oleh Saksi Peri dan terdakwa.

Terdakwa diduga diperintahkan untuk menjadi perantara jual beli narkotika yang dimiliki saksi Peri yang nantinya uang tersebut akan terdakwa berikan kepada Saksi Peri. Berdasarkan keterangan yang diberikan saksi-saksi di persidangan menyatakan tidak ada yang mengetahui kejadian dimana Saksi Peri mengambil sabu-sabu milik Saksi Safri dan memintanya untuk menjualnya. Keterangan yang diberikan Saksi Nurpadilah berubah-ubah di persidangan dan tidak disertai alasan yang kuat dan alat bukti yang ada, keterangan saksi nurpadilah pun tidak sinkron dengan keterangan saksi yang lainnya sehingga keterangan saksi dianggap berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan alat bukti.

¹² Hasbullah. (2017). Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) Sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*,

Humaniora, dan Seni, 1(1), hlm 84-94, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>

Pada dakwaan primer terdapat 2 unsur yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Terdapat unsur-unsur pada pertimbangan yuridis, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”, Penuntut Umum menghadirkan terdakwa Muh. Hasbi bin Marsuki yang telah diperiksa sesuai dengan identitas lengkap terdakwa dimana terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam hal ini unsur “setiap orang” pada putusan ini telah terpenuhi.

b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Pertimbangan pada unsur ini dilihat berdasarkan sinkronisasi antara baang bukti dengan keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui peristiwa dimana saksi peri dan juga terdakwa melakukan transaksi narkotika dan juga keterangan terdakwa yang mengakui bahwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi peri. Berdasarkan

barang bukti yang disediakan dalam persidangan yaitu barang bukti berupa *handphone*, rekening koran, dan juga timbangan memebrikan petunjuk bahwa pada *handphone* milik terdakwa tidak ditemukannya bukti komunikasi antara Saksi Peri dan juga terdakwa baik via telepon maupun via *chat*, rekening koran milik terdakwa ditemukan adanya transfer uang sebesar Rp. 50.000.000, tetapi transfer tersebut berasal dari hasil penjualan mobil terdakwa yang ditujukan kepada rekening milik Rosita, dan bukan berasal dari dari penjualan narkotika, selanjutnya baang bukti timbangan yang diduga digunakan terdakwa untuk menimbang sabu-sabu tidak terbukti dikarenakan tidak ditemukannya sabu-sabu sedikitpun di dalam rumah terdakwa¹³

Syarat materiil seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti salah satunya harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya. Berdasarkan KUHAP saksi memang diperbolehkan untuk memberikan alasan yang berbeda, namun hal yang terpenting setiap saksi yang diperiksa harus dapat memberikan alasan yang diterima oleh akal sehat mengenai perbedaan keterangan tersebut¹⁴

Berdasarkan peristiwa tersebut, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dalam melakuakn tindakan percobaan perantara jual-beli narkotika tidaklah sah dikarenakan tidak

¹³ Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam

¹⁴ Harrys Pratama Teguh dan Heribertus Roy Juan, (2025), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*;

normatis, teoritis, praktik, dan permasalahannya, PT Pohon Cahaya Semesta: Yogyakarta, hlm 186.

adanya bukti yang kuat mengenai apa yang dilakukan terdakwa.

Setelah menilai aspek yuridis terkait unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek secara non yuridis terhadap terdakwa. Pertimbangan non yuridis pada perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwasannya terdakwa mendapatkan tekanan batin dan kekerasan fisik yang dilakukan atasannya terhadap terdakwa. Terdakwa dipaksa mengaku atas tuduhan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Atas keterangan ini hakim membenarkan bahwa berada dalam tekanan fisik maupun batin tetapi terdakwa masih bisa menjalani proses pemeriksaan dengan baik.

Analisis komparatif terhadap kedua putusan terletak pada pertimbangan hakim mengenai pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea* serta sinkronisasi antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Putusan 572/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr hakim kurang memperhatikan keseuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi maupun alat bukti yang menunjukkan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi, sementara pertimbangan hakim pada Putusan 163/Pid.Sus/2015/PN Mam menyesuaikan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang ada untuk menemukan petunjuk dalam pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Perbedaan penggunaan teori pertimbangan.

Perbedaan tersebut menyebabkan adanya kekaburan hukum dalam salah satu putusan yaitu Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr dikarenakan adanya teori-teori yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim yang menggambarkan pemenuhan unsur *mens rea* dan juga *actus reus*. Secara akademik, perbandingan ini menggambarkan bahwa kekuasaan hakim dalam menafsir, menilai, dan memutus suatu perkara sangat dipengaruhi oleh teori serta keseuaian antara alat bukti pertimbangan yang digunakan. Putusan yang bertumpu pada pertimbangan yuridis cenderung lebih konsisten dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum, meskipun tetap harus diseimbangkan dengan aspek keadilan substantif, terutama dalam perkara yang melibatkan anak.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan teori pertimbangan hakim dalam perkara narkoba, mengingat perkara ini menyangkut jenis kejahatan serius yang berdampak luas pada masyarakat. Konsistensi tersebut diperlukan guna mencegah disparitas putusan yang tidak perlu, menjaga kepastian hukum, dan memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis sesuai dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan.

3.3 Analisis Unsur Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Percobaan Perantara Yang Dapat Dikenakan

Hukuman Berdasarkan Teori Percobaan,

Dalam Hukum Pidana, untuk mengetahui seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan niat batiniah pelaku. Maka dalam hal ini, maka harus melihat dari 1) Unsur Kesalahan (*Mens Rea*), 2) Maksud, 3) Adanya rencana terlebih dahulu, 4) Kemampuan bertanggung jawab. Pada dasarnya *mens rea* berasal dari bahasa latin yang berarti “pikiran yang bersalah”.¹⁵ Dengan itu, dalam melakukan tindak pidana kita perlu melihat niat atau maksud pelaku dalam melakukan kejahatan. *Mens rea* dibagi menjadi dua unsur, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan)

Selain unsur subjektif, adanya unsur objektif yang merupakan bersifat eksternal dan berkaitan dengan keadaan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana ialah 1) Adanya perbuatan (*actus reus*), 2) Sifat melawan hukum (formil & materiil), 3) Jabatan pelaku relevan, 4) Kasualitas. *Actus reus* merupakan tindakan nyata seseorang berupa perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila melihat pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr, terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim atas putusan tersebut yaitu tidak adanya unsur *mens rea* dan unsur *actus rea* yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan, terdakwa tidak mengetahui bahwa isi paket tersebut berisi narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur *mens rea*. Unsur *actus reus* yaitu percobaan menjadi perantara narkotika juga tidak terjadi, hal ini dikarenakan pada saat terdakwa hendak menerima bungkus yang berisi narkotika tersebut terjatuh sebelum dapat menyentuhnya.

Tindakan sengaja atau tidak memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Pada putusan ini, hakim menyatakan tidak adanya unsur kesengajaan dalam perkara ini, dititik beratkan bahwa terdakwa tidak memiliki *mens rea* atau niat untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Akan tetapi, walaupun terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut, tetapi dalam keterangannya terdakwa mengetahui bahwa saksi Cecep Alias Asiong selaku majikannya merupakan tahanan lapas narkotika. Mengetahui hal ini, maka terdakwa seharusnya dapat dikategorikan melakukan kesengajaan secara tidak langsung

¹⁵ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di

Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 240-252, hlm 240. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>

(*dolus indirectus*). Menurut Prof Moeljatno (*dolus indirectus* ialah terdakwa mengetahui kemungkinan akibat keadaan merupakan delik dan bersikap acuh apabila kemungkinan tersebut timbul.¹⁶

Pada pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr, yang menyatakan tidak adanya unsur *actus reus* pada perbuatan terdakwa, apabila merujuk pada Pasal 53 (1) mengenai unsur percobaan, penulis menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal, yaitu pertama, adanya niat terpenuhi, pada saat terdakwa menyanggupi permintaan saksi Cecep dengan mengetahui bahwa Saksi merupakan tahanan lapas narkoba sehingga mengetahui kemungkinan yang akan terjadi, maka termasuk dalam adanya niat dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Unsur kedua, niat tersebut telah terpenuhi dengan adanya permulaan pelaksanaan. Berdasarkan teori permulaan pelaksanaan terdapat 2 aliran yaitu objektif dan subjektif. Teori objektif yang beranggapan bahwa permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang tindakannya telah mengarah ke delik yang dituju, sedangkan teori subjektif permulaan telah terjadi apabila sudah adanya tindakan awal sebagai perwujudan niat. Berdasarkan putusan ini, maka permulaan pelaksanaan telah terjadi ketika terdakwa hendak

mengambil bungkusan yang berisikan paket tersebut.

Pada unsur ketiga perkara ini, selesainya perbuatan bukan semata-mata karena keinginan pelaku. Sesuai dengan kronologi perkara, pada saat terdakwa hendak menerima paket tersebut, petugas kepolisian segera menyergap terdakwa dan Saksi Lai I Tsao sehingga paket tersebut jatuh. Berdasarkan hal ini, tindakan gagal bukan karena adanya kesadaran diri dari terdakwa untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa telah memenuhi unsur terakhir dalam tindakan percobaan.

Berbeda dengan Putusan 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr, pemenuhan unsur *mens rea* dan *actus reus* pada Putusan 163/Pid.Sus/2015/PN Mam dalam tindak pidana percobaan perantara narkoba tidak dapat terpenuhi dikarenakan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Apabila merujuk pada teori percobaan secara subjektif, objektif, maupun campuran, Tindakan terdakwa tentunya sudah dapat diidentifikasi, tetapi kembali lagi kepada sistem hukum acara pidana di Indonesia dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sehingga atas dasar tersebut terdakwa tidak dapat dikatakan memenuhi unsur percobaan perantara narkoba dan dibebaskan dari segala dakwaan.

Maka berdasarkan penjabaran diatas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr,

¹⁶ Moeljatno, S. H. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Cet Ke-9, hlm 190.

yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi. Tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim seharusnya dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan harus lebih memperhatikan celah-celah dalam setiap perkara.

IV. KESIMPULAN

Perbandingan antara Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Mam menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam dasar pertimbangan hakim yang mengakibatkan adanya kejanggalan dan kekaburan dalam penjatihan putusan. Pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, majelis hakim lebih menekankan teori pertimbangan non-yuridis yang berfokus pada kondisi social terdakwa, sehingga aspek yuridis terkait unsur percobaan serta teori beserta doktrin mengenai tindakan percobaan tidak menjadi pertimbangan dominan. Hakim juga kurang mempertimbangkkn kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan juga alat bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan. Akibatnya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari seluruh dakwaan, padahal jika diliat dari unsur-unsur percobaan Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Sementara itu, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Mam Pendekatan

yuridis tersebut menghasilkan fakta bahwa unsur *actus reus* dan *mens rea* yang dilakukan terdakwa tidaklah terbukti secara sah diakenakan tidak adanya keseuaian antar barang bukti, baik kredibilitas dari keterangan saksi, sinkronisasi antara keterangan saksi dan juga keseuaian dengan barang bukti, Perbedaan pertimbangan antara kedua putusan ini menunjukkan bahwa konsistensi dan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis sangat menentukan hasil akhir dari putusan serta penegakan hukum.

Berdasarkan perbedaan tersebut, diperlukan adanya standar yang lebih jelas mengenai batasan dan proporsi penggunaan pertimbangan yuridis serta non-yuridis dalam putusan, khususnya dalam tindak pidana narkotika yang bersifat serius dan berdampak luas. Diperlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum terkait penerapan teori pertimbangan hakim agar tidak terjadi kekaburan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Hakim hendaknya tetap menempatkan pertimbangan yuridis sebagai dasar utama untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga integritas proses peradilan, sedangkan pertimbangan non-yuridis digunakan sebagai instrument pelengkap untuk memutuskan putusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori*

Hukum. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.

Haryono. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Lamintang, P.A.F. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. ke-9. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Noercholis, Yusuf Y., Syadiah H., dan Dewi E. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Cet. ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Sinaga, H. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Cet. ke-1. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.

Teguh, Harry Purwanto, dan Heribertus R. *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Cet. ke-1. Yogyakarta: PT Pohon Cahaya Semesta, 2025.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Mam.

3. Jurnal

Ar, A. M., Wirda, A. S. Rusbandi, M. Zulhendra, S. Bahri, dan D. Fajri. "Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

Giovani, E., E. Sudarti, dan D. Rakhmawati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak Pelaku yang Menyebabkan Kematian." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 173–182. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>.

Hasbullah. "Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (2017): 84–94. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>.

Muhamad, F., Kristiawanto, dan M. Ismed. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 180–188. <https://doi.org/10.57096/blantika.v1i3.35>.

Prayuda, R., C. Suyastri, dan D. Akbar. "Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies* 9, no. 1 (2020): 34–47.

<https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>.

Rembang, B. F. "Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021): 162–169.

Rohman, R., M. Muliadi, F. Pratama, I. Saputra, A. Firmansyah, T. Marwan, dan I. Irfandi. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan."

JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 279–292.

<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>.

Utoyo, M., K. Afriani, dan R. Rusmini. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 75–85.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>